

POLEMIK PENAFSIRAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI

Muhammad Taufik

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu
Email: pencarikebenaran28@gmail.com

Abstract

Democracy is a concept that has developed in people's lives which originally came from the Western tradition. Democracy was only entered into the treasures of Islamic thought in the second half of the 19th century because it is a value system that can be applied in the context of people's lives, as a nation and state and does not conflict with Islamic values. At the beginning of the 20th century Islamic thinkers conducted a study of the relationship between Islam and democracy. Many Islamic thinkers view that democracy has positive values. Therefore, they tried to find the equivalent of the word democracy in Islamic teachings, then the term shura was invented. Shura is one of the teachings brought by the Prophet Muhammad, then practiced in Islam, especially in solving all life problems related to the affairs of the community, nation and state. Therefore, Islam is identified with the word shura, while the West is more familiar with the word democracy. However, in viewing the relationship between shura and democracy, the Mufassirs and Islamic intellectuals have different opinions. There was a polemic between them which has not been resolved until now. There are two different views regarding the relationship between shura and democracy. The first view, says that shura and democracy are two different things historically as well as their sources, shura comes from Islam while democracy comes from the West, therefore these two things are very contradictory. The second view is that between shura and democracy, although they have different origins, they have the same value content, among which they both hope for justice, equality and freedom. Therefore, shura and democracy are compatible and not contradictory.

Keywords: Polemic, Shura, Democracy

Abstrak

Demokrasi merupakan salah satu konsep yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat yang awalnya berasal dari tradisi Barat. Demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam pada paruh kedua Abad ke 19 karena merupakan sebuah sistem nilai yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke 20 para pemikir Islam melakukan kajian terhadap hubungan Islam dan demokrasi. Banyak dari kalangan pemikir Islam memandang bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai positif. Karena itu, mereka berusaha mencari padanan kata

demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, lalu ditemukanlah istilah *syura*. *Syura* merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dipraktikkan dalam Islam, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, bangsa dan Negara. Karena itu Islam diidentikkan dengan kata *syura*, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi. Namun, dalam melihat hubungan *syura* dan demokrasi, para Mufassir dan intelektual Islam berbeda pendapat. Terjadi polemik di antara mereka yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan hubungan *syura* dan demokrasi. Pandangan pertama, mengatakan *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara historis maupun sumbernya, *syura* bersumber dari Islam sedangkan demokrasi bersumber dari Barat karena itu kedua hal tersebut sangat bertentangan. Pandangan kedua, antara *syura* dan demokrasi walaupun mempunyai sumber asal yang berbeda, tetapi mempunyai kandungan nilai yang sama di antaranya sama-sama mengharapkan keadilan, persamaan dan kebebasan karena itu, *syura* dan demokrasi sejalan dan tidak bertentangan.

Kata Kunci: *Polemik, Syura, Demokrasi*

A. Pendahuluan

Demokrasi adalah kata yang sangat yang populer dikalangan masyarakat, hampir semua elemen masyarakat mengetahui dan memahami makna demokrasi. Demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Bahkan demokrasi memiliki signifikansi bagi masyarakat, karena demokrasi secara substansial merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat serta memberikan ruang aktualisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara, mendapat jaminan dan perlindungan dari negara. Demokrasi merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim salah satunya adalah Indonesia.¹ Setiap negara termasuk Indonesia dalam menjalankan demokrasi memiliki cara dan pelaksanaan yang berbeda-beda.²

Demokrasi adalah salah satu konsep yang berasal dari Barat. Demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam pada paruh abad ke19 karena

¹ Muhammad Taufik, Ardillah Abu, "Islam dan Demokrasi" *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 2

² Muhammad Taufik, "Dinamika Dalam Penerapan Sistem Presidensial dan Parlementer di Indonesia" *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, h. 128

dianggap mempunyai nilai-nilai baik bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke 20 para pemikir Islam membicarakan dan mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Mereka menganggap bahwa demokrasi memiliki nilai positif. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari padanan kata demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, lalu ditemukanlah istilah *syura*. *Syura* merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dipraktekkan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena itu Islam diidentikkan dengan kata *syura*, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi.³

Syura dan Demokrasi adalah dua konsep yang secara substansi hampir persis sama, akan tetapi kedua konsep ini memiliki perbedaan karena keduanya lahir dari historis, kultural dan struktural yang berbeda.⁴ Perbincangan dan pembahasan mengenai hubungan *syura* dan demokrasi menjadi topik yang sangat diminati oleh berbagai kalangan, baik oleh kalangan politisi, praktisi dan akademisi atau mufassir di Timur dan di Barat. bahkan banyak pemikir Islam menilai banyak hal positif yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi persoalan tersebut masih menjadi perdebatan dan polemik yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. Dikalangan intelektual dan mufassir Islam terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan hubungan *syura* dan demokrasi. Pandangan pertama, mengatakan *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara historis maupun sumbernya, *syura* bersumber dari Islam sedangkan demokrasi bersumber dari Barat karena itu kedua hal tersebut sangat bertentangan adapun tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Hasan at-Thurabi dan Taufik Muhammad Asy-Syawi. Dan kedua, antara *syura* dan demokrasi walaupun mempunyai sumber asal yang berbeda, tetapi mempunyai kandungan nilai yang sama diantaranya sama-sama mengharapkan keadilan,

³ Idris Thaha, “*Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurkholish Madjid dan M. Amin Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), h. 17

⁴ Anggi Wahyu Ari, “*Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya Dalam Dunia Islam*” *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 17, No. 2, Desember 2016, h. 231

persamaan dan kebebasan karena itu, *syura* dan demokrasi sejalan dan tidak bertentangan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Syura

Sebelum membahas *syura* dan hubungannya dengan demokrasi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian kata *syura* baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah sehingga mempunyai kejelasan makna dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami kata tersebut.

Secara bahasa, kata *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang berarti mengeluarkan atau mengambil madu. Adapun kata *asy-syura* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.⁵ *Syura* yang secara bahasa berakar kata *sya-wa-ra* juga memiliki arti “memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya”. Dari kata *syura* dibentuk fi’il atau kata kerja *syawara-yusyawiru-musyawaratan* sebagian ahli bahasa Arab mengatakan bahwa lafadz *syawara-musyawarah* berarti mencapai pendapat atau mengemukakan buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah yang bisa berarti pula saling mengeluarkan pendapat *ra’yun*.⁶

Secara Terminologi dalam bahasa Arab istilah *syura* berasal dari kata kerja *syawara-yushawiru* memiliki arti, menjelaskan, menyatakan, mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain dari kata kerja *syawara* adalah *asyura* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling tukar pendapat), *syawir* (meminta pendapat), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain).⁷

Syura bisa diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang, berkumpul untuk membicarakan satu persoalan. Kemudian masing-masing dari mereka yang berkumpul mengemukakan pendapat dan

⁵ Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*” (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 750

⁶ Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian tafsir Tematik” *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, h. 245

⁷ Kafrawi Ridwan, dkk, (ed.), “*Ensiklopedi Islam*” Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 18

pandangannya yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang mereka bicarakan.⁸

Dalam Al-Qur'an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja *syawara*, yaitu *asyarat* artinya memberi isyarat, *tasyawur* artinya berembuk dan saling tukar pendapat, *syawir* artinya mintalah pendapat, dan *syura* artinya dirembukkan. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik⁹ dan menjadi tulang punggung sistem politik Islam, yang menjadi mekanisme dalam proses membuat dan menghasilkan keputusan mengenai urusan publik yang bersifat mengikat.¹⁰

Adapun pengertian *syura* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu diantaranya adalah menurut Ar-Raghib al-Isfahani *syura* adalah proses mengembangkan pendapat dengan saling memperbaiki atau merevisi antara peserta *syura*. Sementara Ibnu al-Arabi al-Maliki berpendapat *syura* adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan dimana peserta *syura* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.¹¹ Jadi *syura* dapat diartikan berkumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara para peserta *syura* mengemukakan pendapat dan saling memperbaiki dengan tujuan untuk mendapat suatu kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

Mabda *syura* atau teori *syura* universal menurut Taufiq Muhammad asy-Syawi dalam bukunya "*Syura bukan Demokrasi*" memiliki pengertian yang luas meliputi seluruh bentuk tukar pikiran, saling memberi nasihat dan berdiskusi secara bebas.¹² Selanjutnya menurut beliau jika kita mempelajari *syura* secara universal, maka keuniversalan *syura* dapat dilihat dari dua segi, yaitu: *Pertama*, *syura* dalam arti yang luas dan umum adalah segala bentuk tukar pendapat meliputi semua objek,

⁸ Ja'far Muttaqin, Aang Apriadi, "Syura atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Al-Urwatul Wutsqa: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, September 2020, h. 58

⁹ -----Tafsir Al-Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik", (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 199-200

¹⁰ Toha Andika, "Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 99

¹¹ Nur Alifah, "Pengertian Demokrasi, dalam <http://nuralifah.blog.unisula.ac.id>, diakses tanggal 09 Desember 2021

¹² Taufiq Muhammad asy-Syawi, "*Syura bukan Demokrasi*", Penerjemah Djamiluddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 25

semua orang yang mengeluarkan pendapat tersebut, hasil atau ketetapan dari tukar pendapat maupun karakter dari ketetapan tersebut. Dalam pengertian ini terdapat bermacam-macam tukar pendapat yang berbeda-beda hukumnya sesuai dengan jenisnya. Pertama tukar pendapat yang dilakukan oleh jamaah atau kelompok yang menghasilkan ketetapan yang harus dipatuhi oleh kelompok dan individu-individu didalamnya walaupun ketetapan itu berasal dari kelompok itu sendiri maupun wakil-wakil dari kelompok itu. kedua, adakalanya topik yang dibahas dalam musyawarah hanya bermanfaat bagi individu tertentu secara khusus, ada juga ketetapan musyawarah untuk menetapkan keputusan sosial dan politik, terkadang juga berupa diskusi ilmiah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum ijtihadiyah dan fiqhiyah.¹³ Kesemua itu merupakan bagian dari kerangka teori *syura* universal dengan hukumnya yang berbeda-beda yang berdiri diatas landasan kebebasan bertukar pendapat, dan kemerdekaan berpikir tanpa ada monopoli dari negara. Kedua, *syura* tidaklah berbentuk khusus dengan kekuasaan yang terbatas terhadap penguasa dan terikatnya orang yang memegang kekuasaan dalam menggunakannya dengan ketetapan para wakil-wakil umat yang dikeluarkan melalui *syura*. Seperti yang dipahami dalam pembahasan mengenai *syura*. *Syura* memiliki pengertian yang lebih luas dari pendapat tersebut, karena *syura* merupakan asas dari kemerdekaan pribadi dalam kelompok yang memberikan haknya dalam menghasilkan ketetapan-ketetapan secara kolektif. Kemerdekaan atau kebebasan merupakan hak asasi bagi seluruh individu dalam hal ini mukallaf dan mereka mempunyai hak untuk menggunakannya secara bersama. Sedangkan kebersamaan hanya dapat dimiliki dengan menerapkan prinsip keadilan.¹⁴

Dalam terminologi Indonesia istilah *syura* dikenal dengan musyawarah.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “musyawarah” berarti pembahasan

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., h. 26

¹⁵ Kafrawi Ridwan, *Ensiklopedi Islam...*, h. 18

bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perembukan.¹⁶

Musyawarah dapat diartikan sebagai konsultasi dengan cara meminta pandangan dan pendapat kepada orang lain yang dijadikan sebagai bahan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan media konsultasi konsultasi timbal balik antara khalifah dan umatnya. Umat atau warga negara mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan merupakan sifat dan hak asasi yang melekat dalam diri seluruh manusia khususnya umat Islam yang bersumber dari ajaran dasar dan keyakinan Islam. Karena itu berdasarkan penjelasan musyawarah tersebut, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan musyawarah adalah orang-orang yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Bagi yang melaksanakan musyawarah tidak untuk melegalkan sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum, seperti pelegalan minuman keras, perjudian, perkawinan sejenis, dan lain-lain.¹⁷

Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak bisa diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.¹⁸

Para pakar Al-Qur'an sepakat bahwa perintah melaksanakan musyawarah sebagaimana dimuat di dalam Al-Qur'an ditujukan kepada semua orang. Ketika Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah yang membawa ajaran Islam dan memiliki kedudukan ma'shum diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bermusyawarah maka manusia selain beliau wajib mengikutinya. Dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat Nabi Muhammad selalu

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 768

¹⁷ Moh. Ali Wafa, "Hukum dan Sistem Demokrasi: Telaah Kajian Dalam konsep Al-Syura" *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8, No. 2, 2021, h. 375

¹⁸ Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, h. 203-210

melakukan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan hal ini beliau dilakukan untuk memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum. Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwa makna penting dari musyawarah adalah menggali berbagai informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.¹⁹ Khususnya menyangkut masalah-masalah yang tidak ada ketentuan nashnya baik dalam Al-Quran dan Hadis.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *syura* atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mengambil sebuah keputusan atau mufakat bersama, dan setiap orang dalam majelis berhak untuk mengeluarkan pendapat.²⁰ Musyawarah merupakan media konsultasi dan mekanisme pengambilan keputusan dalam Islam baik antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara sesama warga negara dengan cara saling meminta pandangan dan pendapat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan keputusan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan istilah yang diciptakan pertama kali oleh sejarawan Yunani Herodotus pada abad ke-5 SM.²¹ Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir semakin populer khususnya di berbagai Negara berkembang baik pada tataran wacana maupun praktik sosial politik.²² Karena itu, penelusuran terkait pengertian dan makna demokrasi baik secara etimologis maupun terminologis memiliki signifikansi dalam tulisan ini.

¹⁹ Azmi, "Implementasi Konsep Musyawarah (*Syura*) Dalam Demokrasi Pancasila yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyasah" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 36

²⁰ Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, h. 407

²¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, "*Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*" Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 196

²² Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2012, h. 2

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu dari kata “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan”.²³ Jadi kata “*demos-cratein*” atau “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, dalam artian kekuasaan pemerintahan tertinggi berada dalam keputusan dan kekuasaan rakyat.²⁴ Rakyat dalam hal ini sebagai sumber kedaulatan dan kekuasaan.²⁵ Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat berdasarkan sistem pemilihan yang bebas²⁶ jujur dan adil. Dari definisi tersebut, sangat nampak cerminan dari adanya konsep kedaulatan rakyat (*sovereignty of people*).²⁷ Karena itu, implementasi sistem demokrasi menekankan pada pelaksanaan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diorganisasikan dalam sebuah Negara. Dari beberapa definisi demokrasi secara etimologis sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan penekanan pada kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan negara.²⁸

Secara terminologis demokrasi memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyada sebagai berikut:²⁹

²³ Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 67

²⁴ Miriam Budiardjo, “*Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*” (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 50

²⁵ Abdul Razak, “*Syura dan Demokrasi: Persamaan dan Perbedaannya*” *Media Islamika*, Vol. 25, No. 3, Juli 2010, h. 299

²⁶ Diane Ravieth, “*What Is Democracy?*” terjemahan Budi Pyaritno, (Amerika: United States Information Agency, 1991), h. 4

²⁷ Ajat Sudrajat, “*Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah*” *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 2

²⁸ Afifa Rangkuti, “*Demokrasi Dalam Pandangan Islam dan Barat*” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, h. 52

²⁹ Dede Rosyada, dkk, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*” cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 110

1. Schmeter: demokrasi adalah perencanaan yang bersifat kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, di mana setiap individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat.
2. Hook: demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana segala ketetapan pemerintah yang urgen, baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas rakyat dewasa yang diberikan secara bebas.
3. Schmitter dan Karl: demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memerlukan pertanggungjawaban pemerintah terhadap segala tindakan mereka di wilayah publik oleh rakyat yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil rakyat yang telah mereka pilih.
4. Gaffar: demokrasi dapat dipahami dalam arti normatif dan empiris. Demokrasi normatif ialah perwujudan demokrasi yang secara ideal hendak dilaksanakan oleh sebuah Negara. Demokrasi empirik ialah demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis.

Menurut Jimly Asshiddiqie makna demokrasi dapat diterjemahkan menjadi 4 (empat) ciri utama, yaitu:³⁰

1. “Kekuasaan” yang bersumber dari rakyat;
2. Rakyat yang menetapkan seluruh arah yang benar sekaligus menjaga dan merawat kehidupan berbangsa;
3. Seluruh sistem pemeliharaan nasional didistribusikan kepada rakyat;
4. Negara secara ideal bahkan dikelola bersama rakyat dalam artian rakyat harus terlibat dalam pengelolaan negara.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dan makna demokrasi merupakan sistem pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang menekankan pada kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat, baik dalam hal penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga unsur berikut, yaitu: pemerintahan

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2011, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 293

dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).³¹

3. Polemik Penafsiran Dalam Hubungan *Syura* dan Demokrasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembicaraan mengenai hubungan *syura* dan demokrasi menjadi sebuah polemik dikalangan para ulama dan pemikir Islam. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dalam memandang hubungan *syura* dan demokrasi. Kelompok pertama memegang prinsip bahwa *syura* bertentangan dengan demokrasi. Kelompok kedua menyatakan bahwa *syura* sejalan dan memiliki persamaan dengan demokrasi.

a. Kelompok yang Menentang Persamaan *Syura* dan Demokrasi

Sebagian tokoh Islam berpandangan *syura* dan demokrasi mempunyai sumber yang berbeda. *Syura* bersumber dari Islam sedangkan demokrasi bersumber dari Barat. Oleh karena itu, mereka menentang persamaan *syura* dan demokrasi. Di antara pemikir Islam yang menentang mempersamakan *syura* dan demokrasi adalah Hasan at-Thurabi dan Taufik Muhammad Asy-Syawi.

Hasan at-Thurabi membedakan secara tegas antara *syura* dan demokrasi. Menurut beliau *syura* mengandung arti kedaulatan mutlak berada di tangan Allah, sedangkan demokrasi mengandung arti kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat. *Syura* sangat diperlukan oleh kaum muslim untuk menafsirkan syariah dan menyelesaikan masalah konstitusi, hukum, sosial dan ekonomi. *Syura* akan lebih sempurna jika dipadukan dengan Tauhid. Keunikan sistem Islam karena ia memadukan *syura* dan Tauhid. Keterpaduan ini akan secara otomatis akan menghilangkan tirani dalam kehidupan masyarakat. Bahkan akan memecahkan masalah konflik ideologi dan mempersatukan tindakan kaum muslim. Karena itu ia sangat yakin dan percaya melalui *syura* dan Tauhid kaum muslim akan terbebas dari sistem demokrasi liberal yang menurutnya sebagai sistem jahiliah.³²

Taufik Muhammad asy-Syawi juga berpendapat yang sama dengan Hasan at-Thurabi dalam bukunya "*Syura Dan Demokrasi*" beliau berpendapat bahwa

³¹ Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No.1, 2015, h. 48

³² Idris Thaha, "*Demokrasi Religius...*", h. 42-43

syura bukan dan tidak sama dengan demokrasi. Dalam *syura* atau musyawarah ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Sedangkan dalam demokrasi batas-batas itu tidak diakui. Demokrasi telah mengalami perubahan dan perkembangan di tangan para filsuf dan mereka berangan-angan bahwa demokrasi akan hidup lebih lama. Demokrasi telah sampai pada sistem demokrasi kerakyatan yang mengesahkan kekuasaan diktator totaliter yang berdiri di atas kepentingan partai dan kekuasaan mayoritas yang memberikan kekuasaan mutlak terhadap penguasa tanpa adanya hukum yang membatasinya. Demokrasi juga telah sampai pada sistem demokrasi liberal Barat yang membukakan pintu yang luas terhadap faktor kerusakan moral, penyimpangan sosial, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Bahkan, kedua sistem demokrasi tersebut telah membukakan pintu monopoli kekuasaan secara mutlak bagi penguasa atas nama kedaulatan negara dengan menggunakan wewenang tersebut mengeluarkan undang-undang buatan manusia. Sehingga menurutnya kedua sistem demokrasi tersebut tidaklah cocok untuk diterapkan di negara Muslim. Sistem syuralah yang lebih tepat untuk diterapkan karena lebih luas jika ditinjau dari sisi sumber dan asasnya.³³ Adapun yang menjadi landasan beliau adalah Qs. Asy-Syura: 38 sebagai berikut:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura: 38)”

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat nampak perbedaan antara konsep *syura* dan demokrasi, terutama ditinjau dari aspek pemegang kedaulatan Tinggi. Dalam konsep *syura* kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Sedangkan dalam konsep demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun demikian, baik *syura* maupun demokrasi keduanya mempunyai cita-cita yang luhur, membawa manusia ke arah kehidupan yang aman, damai, beradab,³⁴ dan sejahtera.

³³ Taufiq Muhammad asy-Syawid, “*Syura bukan.....*”, h. 22

³⁴ Toguan Rambe dan Seva Mayasari, “Komparasi Antara Konsep Syura dan Demokrasi Dalam Politik Islam” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 5, Issue 1, Februari 2021, h. 147

b. Kelompok yang Mengakui Kesamaan *Syura* dan Demokrasi

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini mengakui adanya kesamaan antara *syura* dan demokrasi. Menurut mereka *syura* dan demokrasi tidaklah bertentangan tetapi memiliki persamaan dalam prinsip yang dikandungnya. *Syura* dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda baik dilihat dari segi sejarahnya dan sumbernya, tetapi memiliki kesamaan dalam hal prinsip didalamnya. Adapun pemikir Islam yang berpandangan demikian diantaranya ialah Sadek Jawad Sulaiman, dan Zakariya Abdul Mun'im Ibrahim al-Khatib.

Sadek Jawad Sulaiman menegaskan bahwa Islam menegaskan kewajiban umatnya untuk melakukan *syura*. *Syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. *Syura* dan demokrasi memiliki anggapan yang sama bahwa pertimbangan kolektif lebih melahirkan keadilan daripada pertimbangan berdasarkan individual. Pertimbangan kolektif lebih memberikan efek terhadap kebaikan bersama. *Syura* dan demokrasi mengandung asumsi yang sama bahwa pertimbangan dan pendapat mayoritas lebih bersifat komprehensif dan akurat dibandingkan dengan pendapat minoritas. Kedua konsep ini sama-sama lahir dari persepsi bahwa setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Sulaiman juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip *syura* sesuai dan tidak menolak elemen-elemen dari suatu sistem yang demokratis. *Syura* dan demokrasi memiliki kesamaan dalam konsep dan prinsip. Logika *syura* dan demokrasi sama-sama tidak menyetujui dan menolak pemerintahan yang didasarkan pada paksaan, pemerintahan yang turun-temurun dan tidak menyetujui undang-undang berdasarkan keturunan. Keduanya lebih mendorong upaya merealisasikan prinsip-prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan martabat manusia dalam perjalanan sosial-politik kolektif.³⁵

Selanjutnya, menurut Zakariya Abdul Mun'im Ibrahim al-Khatib *syura* sebagai sistem politik Islam dengan demokrasi adalah sama, baik secara asas maupun kelembagaan atau proseduralnya, meskipun keduanya berbeda dalam sumber. *Syura* bersumber dari Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan, sedangkan

³⁵ Sadek Jawad Sulaiman dalam Idris Thaha, "*Demokrasi Religius...*", h. 45-46

demokrasi bersumber dari pemikiran manusia. Namun, secara asas keduanya mendasarkan diri pada:³⁶

Pertama, prinsip persamaan. Sebagaimana demokrasi, Islam telah menetapkan bahwa semua manusia sama dan tidak mendasarkan keistimewaan seseorang berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, suku, dan status sosialnya tetapi berdasarkan ketakwaannya (Qs. 49: 13), dan memiliki kesamaan dalam undang-undang dan hukum (Qs. 5: 7). Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari bahwa jika Fatimah mencuri maka Nabipun akan memotong tangannya. Kedua, prinsip kebebasan yang dijamin dalam Islam seperti kebebasan individu (Qs. 35: 18), kebebasan untuk tinggal (Qs. 5: 53), kebebasan beragama (Qs. 2: 256), kebebasan berpendapat dan mengkritik (Qs. 4: 71), dan kebebasan bertindak (Qs. 9: 105, dan 67: 15). Ketiga, prinsip hak-hak politik, yaitu hak pengawasan rakyat karena kepemimpinan adalah kontrak, hak memilih bagi rakyat, karena kekuasaan diperoleh lewat pemilihan, karena kekuasaan diperoleh lewat pemilihan. Karena terkait dengan ini Nabi Yusuf pernah meminta jabatan tatkala ia keluar dari penjara (Qs. 12: 55). Dengan alasan ini, maka pencalonan yang berlaku dalam demokrasi saat ini dibolehkan.³⁷ Ketiga, prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip Islam (Qs. 3: 18) yang juga menjadi prinsip dalam sistem demokrasi.

Sedangkan dari sisi kelembagaan dan prosedur menurut al-Khatib demokrasi mempunyai kesamaan dengan Islam. Dalam Islam penguasa ditetapkan lewat pemilihan oleh lembaga *syura* (perwakilan) seperti penetapan oleh Abu Bakar dan dikukuhkan oleh bai'at atau sumpah setia rakyat di mesjid sebagai tanda persetujuan dan kesetiaan mereka. Lembaga *syura* (parlemen) juga bertugas untuk mengawasi dan meminta pertanggung jawaban imam yang jika imam tidak lagi bertanggung jawab maka lembaga ini boleh menurunkannya dari jabatan imam. Demikian juga dengan rakyat, boleh mengajukan keberatan terhadap kebijakan imam atau keputusan lembaga *syura*.³⁸

³⁶ Sukron Kamil, *“Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), h. 57

³⁷ Ibid., h. 58

³⁸ Ibid.

Perbedaan dua kelompok yang menyangkut persoalan hubungan *syura* dan demokrasi karena adanya perbedaan penafsiran dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang memahami Al-Qur'an secara tekstual dan ada juga yang memahami secara kontekstual. Permasalahan lain yang menyebabkan perbedaan pemahaman dalam memandang hubungan *syura* dan demokrasi karena adanya penjajahan yang dilakukan dunia Barat terhadap dunia Islam di mana mereka juga memasukkan budaya mereka, salah satunya adalah demokrasi sehingga para pemikir dan mufassir Islam dalam merespon realitas ini terjadi perbedaan pandangan ada yang mentangnya dan ada yang mengikuti sepenuhnya.

Menyikapi perbedaan pemahaman dari kedua kelompok ini, selaku penulis saya tidak menyetujui pendapat-pendapat kelompok pertama, walaupun tidak membenarkan sepenuhnya kelompok kedua dengan beberapa alasan berikut.

Pertama, penafsiran kelompok pertama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sangat sempit dan tidak kontekstual, mereka terjebak dalam pandangan-pandangan klasik yang menafsirkan ayat-ayat hanya berdasarkan makna tekstualnya dan tidak menghubungkan dan membandingkannya dengan ayat-ayat lain yang memungkinkan kita melihat sesuatu tidak dari sudut pandang sempit, dan juga semestinya dalam menafsirkan teks Al-Qur'an seharusnya melihat konteks historis baik historis mikro (*Asbabun-nuzul*) maupun historis makro dan menghubungkannya dengan konteks perkembangan budaya dalam masyarakat kontemporer. *Kedua*, alasan penolakan kelompok pertama terhadap hal-hal yang berasal dari Barat hanyalah bersifat emosional dan psikologis sebagai respon dari penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam. Padahal tidak semua hal yang dari Barat itu harus ditolak. Selama hal-hal yang berasal dari Barat itu bersifat positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam termasuk sistem demokrasi mengapa kita tidak mengambilnya. *Ketiga*, meskipun penulis tidak menyetujui sepenuhnya dengan kelompok kedua yang menyamakan sepenuhnya antara *syura* dan demokrasi, tetapi pemikiran mereka cukup toleran dan objektif serta beralasan. Karena mereka mensintesis antara konsep *syura* dalam Islam dan konsep demokrasi dari Barat. Tetapi proses penerapan demokrasi harus disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat, dan juga dalam berdemokrasi

seharusnya tetap dalam koridor etika dan berusaha untuk saling memaafkan dan tidak saling mendominasi serta mempunyai tujuan untuk menggapai kemaslahatan umat.

C. Kesimpulan

Syura menurut bahasa berasal dari akar kata *sya-wa-ra*. Kata ini memiliki banyak arti diantaranya, “menawarkan, menyambut, menjadi sasaran, memisahkan dari ampas-ampasnya, dan mengeluarkan madu dari tempatnya”. Kata ini juga dapat diartikan mengeluarkan, melatih, menaiki, memberi isyarat atau petunjuk dan menasihati. Sebagian mengartikan *syura* adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan, dan mengambil sesuatu. Kata *syura* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata musyawarah yang berarti menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok, dan merundingkan atau merembukkan.

Adapun pengertian demokrasi secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu dari kata “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan”. Jadi kata “*demos-cratein*” atau “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, dalam artian kekuasaan pemerintahan tertinggi berada dalam keputusan dan kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat berdasarkan sistem pemilihan yang bebas jujur dan adil. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga unsur berikut, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Dalam menjelaskan tentang hubungan *syura* atau musyawarah dan demokrasi para pemikir dan mufassir Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal itu, mereka terbagi kedalam dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa *syura* berbeda dengan demokrasi. Kelompok kedua berpandangan bahwa antara *syura* dan demokrasi sejalan dan tidak bertentangan. Dalam menyikapi perbedaan ini, penulis lebih menyetujui kelompok kedua,

walaupun penulis menyadari bahwa perbedaan antara *syura* dan demokrasi tetap ada, tetapi hal itu sangat sedikit jika dibanding dengan persamaannya. Dan juga Pemikiran kelompok kedua lebih bersifat terbuka dan objektif serta dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Tetapi dalam proses penerapan demokrasi, seharusnya disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat, dan juga dalam berdemokrasi seharusnya tetap dalam koridor etika dan berusaha untuk saling memaafkan dan tidak saling mendominasi serta mempunyai tujuan untuk menggapai kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung, Musyawarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian tafsir Tematik, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014
- Alifah, Nur, "*Pengertian Demokrasi*", dalam <http://nuralifah.blog.unisula.ac.id>, diakses tanggal 09 Desember 2021
- Ali Wafa, Moh., Hukum dan Sistem Demokrasi: Telaah Kajian Dalam konsep Al-Syura, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8 No. 2, 2021
- Andika, Toha, *Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam*, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Azmi, Implementasi Konsep Musyawarah (*Syura*) Dalam Demokrasi Pancasila yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyasah, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1996

- Hidayat, Aat, *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Muhammad Asy-Syawari, Taufiq, *Syura bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Mustaqim, Abdul, Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002
- Mustofa Kamal, Ali, Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No.1, 2015
- Muttaqin, Ja'far, Apriadi, Aang, *Syura atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Al-Urwatul Wutsqa: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, September 2020
- Nugroho, Heru, Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2012
- Rambe, Toguan, dan Mayasari, Seva, "Komparasi Antara Konsep Syura dan Demokrasi Dalam Politik Islam" *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 5, Issue 1, Februari 2021
- Rangkuti, Afifa, Demokrasi Dalam Pandangan Islam dan Barat, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018
- Ravicth, Diane, *What Is Democracy?*, terjemahan Budi Pyaritno, Amerika: United States Information Agency, 1991
- Razak, Abdul, *Syura dan Demokrasi: Persamaan dan Perbedaannya*, *Media Islamika*, Vol. 25, No. 3, Juli 2010
- Ridwan, Kafrawi, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Islam*. jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Rosyada, Dede, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Sudrajat, Ajat, Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah, *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 8, No. 1, 2016

- Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, Bandung: Humaniora, 2008
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Taufik, Muhammad, Abu, Ardillah, Islam dan Demokrasi, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020
- Taufik, Muhammad, Dinamika Dalam Penerapan Sistem Presidensial dan Parlemerter di Indonesia, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurkholish Madjid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Teraju, 2005
- Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Wahyu Ari, Anggi, Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya Dalam Dunia Islam, *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 17, No. 2, Desember 2016
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Tafsir Al-Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012